



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA DEPOK

NOMOR : 17 TAHUN 2021

TENTANG

**PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-QUR'AN
(PAUDQU)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA DEPOK**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data dan dokumen penyelenggara pendidikan anak usia dini al-qur'an sebagaimana terlampir, dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a, perlu menetapkan keputusan kepala kantor kementerian agama kota depok, tentang penetapan izin operasional pendidikan anak usia dini al-qur'an;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan penguatan pendidikan Karakter
9. Keputusan Dirjen Pendis Nomor 91 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan al-Qur'an.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA DEPOK
TENTANG PENETAPAN IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-
QUR'AN

- KESATU : Menetapkan izin Pendidikan Anak Usia Dini al-Qur'an sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menjunjung tinggi dan mengembangkan nilai-nilai Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, keadilan, toleransi, kemanusiaan, keikhlasan, kebersamaan, dan nilai-nilai luhur lainnya.
- KETIGA : Lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan Izin Pendidikan Anak Usia Dini al-Qur'an, berhak menyelenggarakan Program Pendidikan Qur'an serta mendapatkan fasilitas, pembinaan, dan perlakuan sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Izin Pendidikan Anak Usia Dini al-Qur'an sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama masih memenuhi ketentuan tentang pendirian lembaga pendidikan al-Qur'an yang diatur dalam Keputusan Dirjen Pendis Nomor 91 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan al-Qur'an.
- KELIMA : Izin Pendidikan Anak Usia Dini al-Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila :
- lembaga dimaksud tidak melakukan proses pembelajaran dan tidak melakukan laporan kepada ormit atau lembaga pembina, maksimal selama 1 tahun pelajaran;
 - lembaga tersebut berubah menjadi lembaga pendidikan lain; dan/atau
 - berdasarkan pembinaan dan pengawasan dan/atau pengaduan masyarakat terdapat indikasi tidak terpenuhinya persyaratan Pendidikan Anak Usia Dini al- Qur'an dan diberikan rekomendasi pencabutan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini al-Qur'an melalui verifikasi faktual.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada tanggal : 06 Januari 2021



NO	NOMOR HES/TH/SD	NIP/DOU	NAMA LEMBAGA	NAMA CPNS	JURUSAN	JALAN	ALAMAT	
							KELAYAKAN	REDAKSI
83	40220278003	PALEDOU	Wahana Literasi	5 Tahun	2. Yoganis Rita Dandana No. 109		Daerah	Daerah
84	40220278004	PALEDOU	Wahana Literasi	5 Tahun	3. Raga Marwan Wahid Kusuma/ Wahid Rituqi		Daerah	Daerah
85	40220278005	PALEDOU	Wahana Literasi	5 Tahun	4. Mawati Tati No. 51/08		Daerah	Daerah
86	40220278006	PALEDOU	Wahana Literasi	5 Tahun	2. Prita Ari No. 28 No. 28/08		Daerah	Daerah
87	40220278007	PALEDOU	Wahana Literasi	5 Tahun	1. Irena Azzahra No. 104		Daerah	Daerah
88	40220278008	PALEDOU	Wahana Literasi	5 Tahun	1. Dharma No. 82 No. 03/07		Daerah	Daerah
89	40220278009	PALEDOU	Wahana Literasi	5 Tahun	1. Wanda Hartono No. 57 No. 003/01		Daerah	Daerah
90	40220278010	PALEDOU	Wahana Literasi	5 Tahun	1. Margonda Raga Cig. Banteng No. 02/18		Daerah	Daerah
91	40220278011	PALEDOU	Wahana Literasi	5 Tahun	1. Margonda Raga Cig. Banteng No. 02/18		Daerah	Daerah
92	40220278012	PALEDOU	Wahana Literasi	5 Tahun	1. Margonda Raga Cig. Banteng No. 02/18		Daerah	Daerah
93	40220278013	PALEDOU	Wahana Literasi	5 Tahun	1. Margonda Raga Cig. Banteng No. 02/18		Daerah	Daerah
94	40220278014	PALEDOU	Wahana Literasi	5 Tahun	1. Margonda Raga Cig. Banteng No. 02/18		Daerah	Daerah
95	40220278015	PALEDOU	Wahana Literasi	5 Tahun	1. Margonda Raga Cig. Banteng No. 02/18		Daerah	Daerah



1 Januari 2021